



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 2214 K/Pid/2011

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EVAN FERDIANSYAH ALS EVAN  
BELUT BIN BAMBANG (Alm) ;**

Tempat lahir : Prabumulih ;

Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 02 Februari 1986 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Bima RT 01 RW 01, Kelurahan  
Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara,  
Kota Prabumulih ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tuna Karya ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan tanggal 06 April 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2011 sampai dengan tanggal 16 Mei 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan tanggal 22 Juni 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2011 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial ub. Ketua Muda Pidana No. 636/2011/S.298.Tah/PP/2011/MA tanggal 4 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 September 2011 ;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 2214 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan an. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial ub. Ketua Muda Pidana No. 637/2011/S.298.Tah/PP/2011/MA tanggal 4 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 November 2011 ; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa EVAN FERDIANSYAH ALS EVAN BELUT BIN BAMBANG (Alm), pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2010 bertempat di rumah saksi korban Eka Linda Wati Binti Zulfakar yang beralamat di Jln. Gandaria No. 221 RT 04 RW - Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi korban Eka Linda Wati Binti Zulfakar, dengan maksud akan memiliki itu berupa 1 (satu) unit TV 21 Inc Merk LG Tipe Pearl Black dengan melawan hukum, jika dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (Yang Punya), yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :  
Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal Terdakwa berjalan sendiri di KOMPERTA Prabumulih dan ketika berada di Jln. Gandaria No. 221 Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih di rumah saksi korban Eka Linda Wati, Terdakwa melihat jendela rumah saksi korban Eka Linda Wati tidak terkunci. Lalu Terdakwa memanjat pagar rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah melalui jendela kamar yang tidak terkunci. Setelah berada di dalam kamar Terdakwa membuka pintu kamar yang tidak terkunci. Lalu Terdakwa menuju ke ruang keluarga dan di saat di ruangan keluarga tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit TV 21 Inc Merek LG Tipe Pearl Black. Kemudian 1 (satu) Unit TV 21 INC Merek LG Tipe Pearl Black tersebut diangkat oleh Terdakwa menuju keluar rumah dan melewati jendela

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 2214 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar yang tidak terkunci. Setelah sampai di luar rumah kemudian TV tersebut diangkat oleh Terdakwa dengan cara dipikul di pundak kiri Terdakwa sambil memanjat pagar rumah saksi korban Eka Linda Wati. Sesampai di luar pagar rumah saksi korban Eka Linda Wati lalu oleh Terdakwa TV tersebut di letakkan di tempat sampah kemudian Terdakwa menutupi TV tersebut dengan karung Plastik warna putih.

Akibat perbuatan Terdakwa EVAN FERDIANSYAH ALS EVAN BELUT BIN BAMBANG (Alm), Saksi korban Eka Linda Wati Binti Zulfakar menderita kerugian sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa EVAN FERDIANSYAH ALS EVAN BELUT BIN BAMBANG (Alm), tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke 3, 5 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih tanggal 28 Juni 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EVAN FERDIANSYAH ALS EVAN BELUT BIN BAMBANG (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) Ke-3,5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **EVAN FERDIANSYAH ALS EVAN BELUT BIN BAMBANG (Alm)** selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit TV 21 Inc Merek LG Tipe Pearl dikembalikan kepada saksi korban Eka Linda Wati Binti Zulfakar ;
4. Menghukum Terdakwa **EVAN FERDIANSYAH ALS EVAN BELUT BIN BAMBANG (Alm)** membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Prabumulih No. 90/Pid.B/2011/PN.Pbm tanggal 19 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EVAN FERDIANSYAH ALS EVAN BELUT BIN (Alm) BAMBANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 2214 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit TV 21 Inc Merek LG Tipe Pearl dikembalikan kepada saksi korban Eka Linda Wati Binti Zulfakar ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 165/PID/2011/PT.PLG tanggal 8 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

  - Menerima permintaan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 90/Pid.B/2011/PN.PBM tanggal 19 Juli 2011 yang dimintakan banding tersebut ;
  - Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Akta.Pid/2011/PN.Pbm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 September 2011 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Oktober 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 12 Oktober 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 12 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 2214 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal lamanya pemidanaan (strafmaat).

Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan penerapan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa hanya kami Penuntut Umum tidak sependapat mengenai lamanya pemidanaan (straf maat) karena putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 165/PID/2011/PT.PLG tanggal 8 September 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 90/Pid.B/2011/PN.PBM tanggal 19 Juli 2011, yaitu :

Majelis Hakim Tingkat Banding (Judex Facti) tidak mempertimbangkan bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karangan R. SUGANDHI, SH terbitan Juli 1980 menerangkan, bahwa pencurian di dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP merupakan pencurian berat dan ancaman hukumannya pun lebih berat karena di dalam penjelasan Pasal 363 ayat 2 KUHP yang menerangkan sebagai berikut : jika pencurian yang diterangkan dalam Nomor 3 disertai salah satu hal tersebut dalam No. 4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Maka wajarlah jika Penuntut Umum menuntut Terdakwa EVAN FERDIANSYAH ALS EVAN BELUT BIN BAMBANG (Alm) dituntut pidana penjara selama 6 (enam) tahun karena perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan yang ancaman pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun karena Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana (residive) sehingga tindak pidana yang dilakukan terdahulu belum memberikan efek jera bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa di pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 2214 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **17 Januari 2012** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Achmad Yamanie, SH., MH.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota :

ttd./ Dr. Achmad Yamanie, SH., MH  
ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH

Ketua,

ttd./  
H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM

Panitera Pengganti,  
ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI,  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, SH, MH**  
**NIP. 040018310**

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 2214 K/Pid/2011